

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bumi Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, yang memiliki kekayaan alam terbesar dunia dan apabila dikelola dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi pada saat sekarang ini timbul permasalahan pada lingkungan, permasalahan tersebut timbul karena banyak sekali terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa melihat dampak terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan telah mengakibatkan banyak kerugian pada banyak makhluk hidup termasuk juga manusia. Keberadaan perindustrian atau kegiatan usaha disuatu wilayah apalagi di daerah perkotaan merupakan salah faktor penting dalam pembangunan suatu daerah hal tersebut dikarenakan kegiatan usaha atau industri.

Industri adalah bagian denyut nadi dari kehidupan perekonomian di suatu daerah, terutama daerah perkotaan. Disatu sisi berdirinya perindustrian disuatu wilayah atau daerah memegang peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, akan tetapi disisi lain keberadaan perindustrian atau kegiatan usaha juga ikut berperan serta dalam menyumbangkan limbah yang merusak dan mencemari lingkungan.

Manusia dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi, berkewajiban menjaga dan memelihara lingkungan tempat kita tinggal. Akan tetapi yang kita lihat ada banyak sekali terjadi kasus pencemaran. Dimana kasus pencemaran tersebut tidak hanya menyebabkan terganggunya atau terancamnya ekosistem lingkungan yang tidak hanya mengancam manusia

akan tetapi juga mengancam makhluk hidup lainnya, kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia.

Hal ini sudah di jelaskan dalam firman Allah surat (Ar-Rum:41) yaitu :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam hal ini kita dapat banyak sekali pencemaran yang yang di akibatkan oleh limbah yang dihasilkan oleh ulah-ulah manusia yang tak bertanggung jawab, yang pada akhirnya pencemaran lingkungan akibat ulah manusia tersebut akan berimbas atau dampak buruknya juga akan di dirasakan oleh manusia, selain itu dalam ayat lain Allah melarang dan mengharamkan merusak alam, dalam firmanya yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. 28:77). “Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanama-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. 2: 205).¹

Seringkali kita menjumpai sungai-sungai yang kotor di lingkungan yang sangat tercemar, sehingga berwarna keruh, mengeluarkan aroma yang busuk dan terkadang sampai mengeluarkan busa yang sangat banyak. Hal ini menjadi ciri-ciri sungai tersebut telah tercemar oleh limbah yang sangat berbahaya. Limbah dapat mengancam keberadaan dan kelestarian kehidupan ekosistem di sekitar sungai tersebut, limbah bahan kimia dari limbah buangan industri akan menyebabkan terancamnya kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, yang bermukim di lingkungan yang tercemar limbah. Dalam sebagian kasus

¹<http://firmansyahbetawi.wordpress.com/2013/04/03/al-quran-keteladanan-rasulullah-saw-dan-pelestarian-alam-sekitar> Internet. di akses tanggal 03/03/2014 Jam 09:11 WIB

pencemaran lingkungan dapat berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk atau warga yang tinggal dan terkena dampak pencemaran lingkungan dan juga dengan pihak pemilik kegiatan usaha, yang telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Apabila permasalahan sengketa lingkungan yang terjadi pada suatu daerah dibiarkan berlarut-larut maka tidak hanya akan menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan semakin parah, akan tetapi juga akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Dampak yang akan terjadi mungkin dapat lebih luas karena dalam sebagian kasus pencemaran lingkungan melibatkan pihak warga sebagai penduduk yang lingkungan tempat tinggalnya tercemar dan pihak perusahaan yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Persengketaan lingkungan dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan atau di luar pengadilan.

Litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah proses dimana seorang individu atau kelompok membawa sengketa atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan, penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan. Dalam masalah lingkungan hidup, jalur penyelesaian melalui litigasi atau jalur di pengadilan merupakan jalur yang di tempuh, setelah jalur non litigasi atau jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau putusan penyelesaian masalah. Kekurangan dari jalan penyelesaian pengadilan secara litigasi adalah suasana proses pengadilan yang berada di dalam ruangan dan kaku menyebabkan suasana tegang antar pihak yang bersengketa, sehingga seringkali putusan yang di ambil oleh hakim dalam persidangan tersebut justru menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak yang bersengketa.

Selain itu, kekurangan lain dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah mahalnya biaya yang harus di keluarkan dalam proses persidangan. Hal ini di sebabkan apabila salah satu pihak yang bersengketa kalah dalam pengadilan, maka pihak tersebut dapat mengajukan

banding atau mengajukan ketingkat pengadilan yang lebih tinggi sehingga proses pengadilan akan menjadi semakin berlarut-larut dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam penyelesaian sengketa secara litigasi prosesnya sangat formal dan sifatnya terbuka artinya putusan yang di hasilkan dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi tersebut tidak hanya di ketahui oleh pihak yang bersengketa di dalam persidangan. Sifat putusan dalam pengadilan litigasi adalah final dan mengikat (*Coercive and binding*) , para pihak yang bersengketa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak mewakili para pihak yang bersengketa sehingga justru menimbulkan masalah yang baru.

Menurut Suyud Margono litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan (Suyud Margono, 2004:23).²

Penyelesaian sengketa dipengadilan dapat diajukan setelah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB XIII Pasal 84 ayat (1), (2), (3). Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diadakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan ganti rugi atau tindakan tertentu guna menjamin tidak terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan dan /atau tindakan guna mencegah dampak negative terhadap lingkungan hidup.³

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau non litigasi meliputi *arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi*. Pada penyelesaian masalah lingkungan melalui *arbitrase* para pihak secara sukarela ingin agar para pihak perkaranya diselesaikan oleh juru

² Suyud Margono dalam <http://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> di akses 17 November 2014. Waktu 21:35 WIB

pisah yang di pilih oleh para pihak sendiri dan netral hasil putusan, perkara dalam *arbitrase* tersebut bersifat mengikat semua pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui *mediasi* adalah penyelesaian antar dua pihak dengan menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang netral mediator sendiri dalam mediasi mempunyai 2 (dua) peran mediator, yaitu mediator berperan pasif. Hal ini berarti para pihak lebih aktif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehingga mediator hanya sebagai penengah, mengarahkan penyelesaian sengketa dan sebagainya. Kedua mediator berperan aktif, ini berarti, mediator melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Mediasi diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 undang-undang no 32 tahun 2009.⁴

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat yang di bantu oleh mediator yang tidak tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵ Mediasi mempunyai karakteristik antara lain : 1) mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan, 2) mediator terlibat dan dapat di terima oleh pihak yang bersengketa dalam perundingan, 3) mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian masalah, 4) mediator bersifat pasif dan hanya berperan sebagai fasilitator, dan penyambung lidah para pihak yang bersengketa, 5) mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus penyelesaian masalah selama penyelesaian berlangsung, 6) tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa, guna mengkhiri sengketa. Sedang mediator adalah pihak ketiga atau pihak yang netral dan independen yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan masalahnya.

⁴*Ibid. hlm.29*

⁵<http://febigundar.blogspot.com/2011/04/apa-itu-mediasi.html> di akses 18 November 2014 waktu 21:50 WIB

Fungsi mediator adalah membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu di hadapi serta merumuskan berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Para mediator ini dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator,, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar mediator dapat berfungsi, diperlukan kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama. Dalam menjalankan fungsinya tidak tunduk pada suatu aturan hukum acara tertentu. Ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa berlangsung. Peranannya di sini tidak semata-mata mempertemukan para pihak agar bersedia berunding, tetapi juga terlibat dalam perundingan dengan para pihak dan bisa pula memberikan saran-saran atau usulan penyelesaian sengketa. Bahkan mediator dapat pula berupaya mendamaikan para pihak. Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan).

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung atau melalui lembaga mediasi), mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.⁶

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa saling berhadapan langsung dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, secara kooperatif dan terbuka. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan

⁶ <http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/16/mediasi/> di akses tanggal 14/02/2014 waktu 20:45 WIB

yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator, dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, konsiliator adalah pihak yang di terima oleh pihak yang bersengketa, sedangkan konsiliator mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan mengusulkan kesepakatan di antara para pihak, konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung, sedangkan tujuan dari konsiliasi adalah, mencapai atau memperoleh kesepakatan atau keputusan yang dapat di terima oleh semua pihak yang bersengketa.

Kota Pekalongan yang berada diprovinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota penghasil batik yang terkenal, bukan hanya ditingkat nasional akan tetapi sudah terkenal di tingkat internasional. Batik Pekalongan sangat terkenal karena corak warnanya yang beraneka warna dan juga motifnya yang bermacam-macam, sehingga wajar saja banyak sekali berdiri industri-industri batik di sebagian besar wilayah kota Pekalongan. Akan tetapi, di sisi lain, dibalik warna batik kota Pekalongan yang terkenal dan menjadi kebanggaan tersebut mengandung sebuah masalah yang sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Pekalongan. Adapun permasalahan yang terjadi adalah adanya pencemaran limbah cair industri batik dikota Pekalongan. Dimana limbah batik tersebut menyebabkan sungai-sungai dikota Pekalongan menjadi berwarna seperti pelangi atau berwarna pekat kemerahan sampai hitam kemerah-merahan.

Pada saat musim penghujan air sungai yang tercemar limbah batik (warna dan bau dari limbah) yang mencemari sungai tersebut tidak terlalu di rasakan oleh warga, karena limbah batik akan terbawa oleh arus air sungai. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat musim kemarau tiba. Pada saat musim kemarau tiba, limbah cair pewarna batik tersebut menjadi mengendap, menyebabkan bau busuk dan menyebabkan warna sungai menjadi berwarna-warni akibat dari limbah pewarna batik yang dibuang di sungai yang sangat pekat. Pencemaran air limbah pewarna industri batik dikota Pekalongan tersebut

menyebabkan kekhawatiran warga masyarakat setempat apabila mandi di sungai yang tercemar tersebut.⁷

Salah satu sentra industri batik dikota Pekalongan yang terkena dampak pencemaran limbah cair industri batik di kota Pekalongan adalah desa Pabean Pekalongan Utara. Limbah pewarna batik yang di buang kedesa Pabean tersebut bukan hanya mencemari sungai yang mengalir melewati desa Pabean akan tetapi juga meresap masuk ke dalam tanah, sehingga merembes ke sumur bawah tanah milik warga yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat yang mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah pewarna batik tersebut mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan seperti infeksi kulit, gatal-gatal, mual, hingga kanker.⁸

Selain itu limbah pewarna batik yang di buang di sekitar desa Pabean juga menyebabkan banyak ikan-ikan disungai yang mengalir melewati desa Pabean tersebut mati dan kemudian mengambang sehingga makin membuat sungai-sungai yang tercemar tersebut berbau makin tak sedap sehingga mengganggu aktifitas dan kegiatan penduduk sekitar. Limbah tersebut berasal dari industri pembuatan batik yang memang berada didesa Pabean yang merupakan salah satu sentra batik di Pekalongan utara. Pencemaran limbah batik dikota Pekalongan terutama di sentra-sentra industri batik dikota Pekalongan salah satunya di desa Pabean sangat sering terjadi kasus pencemaran limbah akibat limbah yang di buang tanpa pengelolaan terlebih dahulu sehingga warga penduduk di desa Pabean sering terganggu oleh dampak dari pencemaran limbah tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

⁷<http://www.suaramerdeka.com/harian/0704/26/opi07.htm> Internet di akses tanggal 28/02/2014 waktu 19:21 WIB

⁸http://lingkunganharmonis.blogspot.com/2013/06/pencemaran-limbah-batik-dipekalongan_7211.html Internet di akses tanggal 28/02/2014 waktu 20:13 WIB

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran limbah cair industri batik di Desa Pabean di Kota Pekalongan?
2. Apa saja hambatan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap korban pencemaran limbah batik di Desa Pabean Kota Pekalongan?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa efektifkah penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan/Pekalongan utara Desa Pabean.
- b. Untuk mengetahui apa sajakah solusi yang ditawarkan pemerintah dan dinas yang terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Sebagai bahan pengetahuan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum mengenai kasus-kasus persengketaan hukum lingkungan hidup dalam bentuk serta cara penyelesaian sengketa lingkungan.

2. Praktis

Agar pemerintah Kota Pekalongan tidak hanya mengutamakan perkembangan dan kemajuan batik kota Pekalongan, akan tetapi juga memperhatikan, melindungi lingkungan serta korban pencemaran limbah batik.

Tinjauan Pustaka

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, kekayaan alam Indonesia membentang dari ujung barat dan ujung timur gugusan kepulauan Indonesia, sumber daya alam Indonesia yang cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah nusantara tersebut sangat penting manfaatnya bagi bangsa Indonesia, untuk itulah perlunya Indonesia untuk mendirikan Badan Usaha milik Negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Salah satunya adalah Pertamina untuk mengelola salah satu kekayaan alam Indonesia salah satunya adalah minyak bumi yang cukup banyak di Indonesia dan bantuan dari perusahaan swasta yang lain untuk ikut membantu mengelola kekayaan alam di Indonesia, selain itu perusahaan swasta juga berperan dalam ikut membangun bangsa.

Akan tetapi keberadaan kegiatan industri terkadang menjadi permasalahan akibat dari dampak limbah industri yang mencemari lingkungan, dampak pencemaran limbah industri terhadap lingkungan dapat mengurangi daya dukung lingkungan terhadap kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk juga manusia permasalahan pencemaran lingkungan juga menyebabkan dampak langsung dan dampak tak langsung, dampak pencemaran tak langsung biasanya berhubungan dengan masalah sosial masyarakat atau di sebut dengan (*Psikosisoekonomi*). Menurut **Fuad Amsyari** peristiwa pencemaran mempunyai beberapa komponen pokok untuk bisa disebut pencemaran.

1. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia
2. Yang terkena akibatnya adalah manusianya
3. Di dalam lingkungan tersebut terdapat “ bahan berbahaya” yang di sebabkan oleh aktifitas manusia⁹

⁹Amsyari Fuad,1997, Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Penerbit Ghalia Indonesia hal. 50.

Pencemaran akan terjadi apa bila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis dan lingkungan hidup manusia terdapat suatu bahan dalam konsentrasi sedemikian besar, yang di hasilkan oleh proses aktifitas kehidupan manusia sendiri, yang akhirnya merugikan eksistensi manusia.). Kerugian akibat pencemaran limbah cair yang di buang di lingkungan terutama di sungai sangat merugikan keberadaan penduduk di sekitar tempat yang terkena dampak pencemaran tersebut hal tersebut di sebabkan beberapa faktor.

1. adalah rendahnya kesadaran dari pihak pemilik kegiatan usaha sendiri untuk menjaga lingkungan.
2. pihak pemilik kegiatan industri atau pihak yang akan membangun gedung yang memenuhi persyaratan izin pembangunan gedung dan gedung kegiatan industri hanya mentaatinya sebagai formalitas, sehingga apa bila persyaratan sudah terpenuhi dan bangunan atau gedung kegiatan usaha sudah berdiri dan melakukan kegiatan, maka pihak pemilik kegiatan usaha tetap melakukan pencemaran.

Oleh karena itu dibutuhkan peraturan hukum yang memberikan sanksi yang lebih tegas dan juga peraturan mengikat dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku pencemaran selain itu peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi, melestarikan lingkungan, sehingga terselenggara pembangunan yang berawasan lingkungan, perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan, salah satunya adalah pengaturan mengenai lingkungan hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Hukum positif yang mengatur pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

Disamping itu di dalam UU No 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai perizinan pembangunan gedung ataupun pembangunan gedung kegiatan usaha melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang di atur dalam paragraf V pasal 22 ayat (1),

(2) huruf a, b, c, d, e, f, g pada ayat (1) di terangkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL seterusnya pada ayat (2) diterangkan mengenai dampak penting di tentukan berdasarkan kriteria :¹⁰

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat komulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;dan/atau
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Makna hukum dapat ditemukan dalam perizinan menurut pendapat di atas adalah adanya perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang, sehingga akan dapat di temukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi,lisensi, rekomendasi, dan lain sebagainya.

Menurut N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge perizinan untuk istilah izin dalam arti luas, sedangkan izin dalam arti sempit disebut” izin” saja. Izin (dalam arti sempit) lebih lanjut dibedakan dengan bentuk-bentuk perizinan lainya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi,

tanda daftar, surat persetujuan dan surat pendaftaran, sejalan dengan itu, Tatiek-Srie Djatmati mengemukakan “perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasisertifikasi, penentuan kuota, dan izin melakukan suatu usaha...A.M.Donner menyatakan ”perizinan (*vergunningen*) dibedakan dalam tiga kategori, yakni lisensi, dispensasi dan konsesi.¹¹

UUPPLH memuat norma hukum lingkungan hidup selain itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan *energy*, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, *industry*, pemukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.¹²

Menurut uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di maksud dengan pencemaran ialah, masuk atau dimasukanya makhluk hidup, / zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah di tetapkan.

Masuknya zat kimia secara terus menerus akan menyebabkan menyebabkan semakin banyak limbah yang mencemari lingkungan sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah di tetapkan. Baku Mutu Lingkungan, (seterusnya di singkat BML) merupakan instrument pencemaran lingkungan hidup yang dasar hukumnya di temukan dalam UUPPLH, konsep BML dapat dibedakan atas Baku Mutu Ambien dan Baku Mutu Limbah Cair atau Baku Mutu Emisi. Fungsi baku mutu ambien adalah untuk menentukan atau mengukur telah terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup.

¹¹N.M. Spelt dan J.B.J.M.ten Berge,Pengantar Hukum Perizinan, di sunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993 hal1-2 Dalam Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika hal 27
Loc. Cit

¹²*Ibid.*

Baku Mutu Ambien memuat kualitas komponen atau bagian tertentu dari lingkungan, misalnya badan air dari sebuah Daerah Aliran Sungai, danau, laut dan kawasan udara tertentu, Baku Mutu Limbah Cair atau Baku Mutu Emisi memuat kualitas limbah cair atau emisi yang berasal dari kegiatan atau sumber pencemaran secara individual, oleh sebab itu, Baku Mutu Limbah Cair dan Baku Mutu Emisi dikaitkan dengan izin lingkungan bagi sebuah kegiatan atau sumber pencemaran lingkungan dalam wujud persyaratan perizinan.¹³

Pencemaran yang terus menerus akan menyebabkan, semakin lemahnya daya dukung lingkungan yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengancam seluruh kehidupan di sekitarnya termasuk manusia, yang di maksud daya dukung lingkungan hidup lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang ada, serta kemampuan lingkungan dalam mentolerir dampak negatif yang di timbulkan. Setiap kegiatan mempunyai dampak pada lingkungannya. Sebaliknya lingkungan sendiri akan mempengaruhi kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya.¹⁴

¹³Takdir Rahmadi,2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berhaya dan Beracun Airlangga University Press , hal 82

¹⁴ Editor Sitnala Arsyad dan Ernan Rustiadi,2008, Penyelamatan Tanah, Tanah, Air dan Lingkungan cetakan 2,Penerbit Crestpent Press Bogor dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, , hal 35